



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

20. Unit Kerja: Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi, dan Kepegawaian

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Keterangan
	Terlaksananya urusan ketatausahaan, pengelolaan teknologi informasi, kepegawaian, pengoordinasian evaluasi organisasi dan tata laksana, serta pelayanan kesehatan pejabat dan pegawai Sekretariat Wakil Presiden yang berkualitas	1	Persentase urusan ketatausahaan sesuai dengan standar	<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan: $\frac{\text{Jumlah urusan ketatausahaan sesuai dengan standar}}{\text{Jumlah urusan ketatausahaan}} \times 100\%$• Tipe Penghitungan: Kumulatif• Sumber Data: Dokumentasi hasil kegiatan urusan ketatausahaan• Penjelasan: Variabel yang digunakan adalah 1. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan urusan ketatausahaan 2. <i>Output</i> kegiatan
		2	Persentase pengelolaan teknologi informasi sesuai dengan standar	<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan: $\frac{\text{Jumlah pengelolaan teknologi informasi sesuai standar}}{\text{Jumlah pengelolaan teknologi informasi}} \times 100\%$• Tipe Penghitungan: Kumulatif• Sumber Data: Dokumentasi hasil kegiatan pengelolaan teknologi informasi• Penjelasan: Variabel yang digunakan adalah 1. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan pengelolaan teknologi informasi 2. <i>Output</i> kegiatan



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-65-

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Keterangan
		3	Persentase pengelolaan kepegawaian dan tata laksana sesuai dengan standar	<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan: $\frac{\text{Jumlah pengelolaan kepegawaian dan tata laksana sesuai dengan standar}}{\text{Jumlah pengelolaan kepegawaian dan tata laksana}} \times 100\%$• Tipe Penghitungan: Kumulatif• Sumber Data: Dokumentasi hasil kegiatan pengelolaan kepegawaian dan tata laksana• Penjelasan: Variabel yang digunakan adalah 1. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan pengelolaan kepegawaian dan tata laksana 2. <i>Output</i> kegiatan
		4	Persentase layanan kesehatan sesuai dengan standar	<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan: $\frac{\text{Jumlah layanan kesehatan sesuai dengan standar}}{\text{Jumlah layanan kesehatan}} \times 100\%$• Tipe Penghitungan: Kumulatif• Sumber Data: Dokumentasi hasil kegiatan layanan kesehatan• Penjelasan: Variabel yang digunakan adalah 1. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan analisis 2. <i>Output</i> kegiatan